



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 33);
 27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);

28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Laporan Konsolidasi adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Pemalang.
21. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan kegiatan di Desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

**BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA**

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

**BAB III
PENGELOLAAN DANA DESA**

Pasal 3

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 4

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olah raga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan Nasional.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa bersifat padat karya tunai.
- (3) Padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari kegiatan pembangunan, wajib digunakan untuk membayar upah langsung tunai (harian/mingguan) kepada masyarakat yang terlibat dalam rangka memperkuat daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Paragraf 1 Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan perdesaan;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan

- pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasardan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusidan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Paragraf 2 Prioritas Penggunaan

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang

meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Rincian Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari Dinas teknis yang membidangi infrastruktur dan/atau tenaga profesional.

Paragraf I
Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

**Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Paragraf 2
Prioritas Penggunaan**

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. Survei Mawas Diri;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. pengembangan sistem informasi desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa;
 - l. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - m. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, lansia, ibu hamil dan menyusui; dan
 - n. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Rincian Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari pagu Dana Desa;
- (5) Dalam rangka sinkronisasi program/mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan:

- a. pembentukan dan/atau penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- b. peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
- c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- d. peningkatan kapasitas pengelola informasi dan komunikasi desa, KPMD, dan Pengurus kelembagaan ekonomi desa.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setelah Kepala Desa mengumpulkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II).
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 16

Ketentuan mengenai Pelaporan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, pengelolaan dan sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa; dan
 - b. Sisa Dana Desa.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
SANKSI**

**Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran**

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018.

**Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa**

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

**Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Februari 2018**

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


**Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Februari 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018**

A. PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

1. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efisien, pengelolaan dana desa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan guna mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum;
 - b. ekonomis, bersifat hati-hati dalam penggunaan uang, barang dan waktu;
 - c. efektif, pengelolaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - d. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
 - e. bertanggungjawab, pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Dana Desa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola pembangunan desanya.
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

B. PENGELOLA DANA DESA

- I. Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:
 1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten
Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penasehat : 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - c. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan.

- d. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- f. Anggota : Pemerintah Daerah terkait.
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.
 Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pelaksana Kegiatan Dana Desa

- Pelaksana Kegiatan Dana Desa dilakukan oleh PTPKD. Untuk kegiatan dalam bidang pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa dapat membentuk Panitia pelaksana kegiatan (PPK) melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara (sebagaimana Form I). PPK Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (sebagaimana Form II) yang keanggotanya berasal dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat. Anggota Panitia Pelaksana kegiatan Dana Desa paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Perangkat Desa
 (Kasi yang membidangi)
- c. Sekretaris : Unsur lembaga kemasyarakatan Desa
- d. Bendahara : Bendahara Desa
- e. Anggota : paling banyak 3 orang
- PPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa;
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

II. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa.

1. Untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa yang ada pekerjaan pengadaan barang/jasa, Kepala Desa membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
2. TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita acara (sebagaimana Form III);
3. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa (sebagaimana Form IV);
4. TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
5. Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah desa dan diutamakan dari unsur yang sama.
6. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan desa.

III. Tugas Pengelola Dana Desa.

1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai Tugas :
 - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018;
 - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa;
 - c. menetapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018;
 - d. merekomendasikan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
 - f. memberikan supervisi kepada Desa;
 - g. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengoordinasikan dengan Inspektorat; dan
 - h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Memberikan informasi Dana Desa kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Memberikan bimbingan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam Penyusunan Rencana Kerja

- Kegiatan Desa (RKKD) dengan berpedoman pada RKP Desa dan APB Desa melalui Musyawarah Desa;
- c. Memberikan Fasilitasi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran Dana Desa;
 - d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan Dana Desa;
 - e. merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. merekomendasikan pencairan Dana Desa dari desa kepada PT. Bank Jateng Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu;
 - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - h. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten;
 - i. menyusun laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa baik fisik maupun keuangan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (sebagaimana Form V);
 - j. menyusun laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (sebagaimana Form VI).
3. Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mengacu pada RKKD dan APB Desa;
 - b. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi pencairan Dana Desa;
 - c. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam RKKD;
 - d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di Desa;
 - e. membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
 - b. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;

- c. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyehlesaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;
 - g. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Infrastruktur.
Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian yang dimiliki.

C. MEKANISME PENGAJUAN

Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut :

I. Tahap I (20%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I.

Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan (sebagaimana Form VII);

- b. Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang telah diundangkan;
- c. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat;
- d. Rencana Kerja Kegiatan Desa ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta mengacu pada RKP Desa, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah;
 - 2) PTPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa berdasarkan hasil musyawarah dan mengacu pada APB Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat;
 - 3) Rencana Kerja Kegiatan Desa terdiri dari :
 - a) Rencana Kerja 100 % untuk kegiatan selama satu tahun (sebagaimana Form VIII);
 - b) Rencana Kerja 20 % untuk kegiatan Tahap I (sebagaimana Form IX);
 - c) Rencana Kerja 40 % untuk kegiatan Tahap II (sebagaimana Form X);

- d) Rencana Kerja 40 % untuk kegiatan Tahap III (sebagaimana Form XI);
- e. Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat revisi Rencana Kegiatan. Perubahan Rencana Kegiatan harus melalui musyawarah dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Revisi, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa (sebagaimana Form XII).
- f. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada PT. Bank Jateng, 3 rangkap;
- g. Surat Bukti Penerimaan (KW – 1) yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 7 (tujuh) asli 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,00 (sebagaimana Form XIII);
- h. Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa (sebagaimana Form XIV);
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa;
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.
- k. Berita Acara hasil verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (satu) yang ditandatangani oleh Camat (sebagaimana Form XV).

II. Tahap II (40%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II
Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan (sebagaimana Form XVI);
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I Tahun 2018;
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun 2018 (untuk pencairan Tahap II);
- d. Berita Acara hasil verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat (sebagaimana Form XVII);

III. Tahap III (40%)

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap III
Surat permohonan pencairan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan (sebagaimana Form XVIII);
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II Tahun anggaran 2018;
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2018;

- d. Berita Acara hasil verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) yang ditandatangani oleh Camat (sebagaimana Form XIX);

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan berkas pencairan Dana Desa kepada Camat;
2. Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan Dana Desa, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa;
 - b. mengoreksi kebenaran dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) pengelolaan Kegiatan Dana Desa;
3. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang (sebagaimana Form XX, Form XXI dan Form XXII), dengan melampirkan:
 - a. Kwitansi (KW-1) rangkap 5 (lima) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. RKKD 100 %, RKKD 20 % Tahap I, RKKD 40 % Tahap II, dan RKKD 40 % Tahap III;
 - d. photocopy Buku Rekening Kas Desa (PT. Bank Jateng), 2 rangkap;
 - e. photocopy Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan (khusus untuk permohonan pencairan tahap I);
 - f. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II tahun anggaran 2017 (untuk permohonan pencairan tahap II tahun 2018);
 - g. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II tahun anggaran 2018 (untuk permohonan pencairan tahap III tahun 2018);
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten menerbitkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan kwitansi (KW-1) rangkap 4 (empat) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati melaksanakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang ada di PT Bank Jateng Cabang Pemalang;

6. PT. Bank Jateng setelah menerima Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah menyalurkan ke Rekening Kas Desa.

E. WAKTU PERMOHONAN PENCAIRAN

Waktu Pencairan Dana Desa dibagi menjadi III (tiga) Tahap :

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).

F. PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA

Biaya operasional Dana Desa paling banyak 5 % (lima persen) per kegiatan, digunakan antara lain :

- a. biaya rapat-rapat;
- b. alat tulis kantor (ATK);
- c. biaya perjalanan dinas;
- d. biaya penggandaan dan cetak;
- e. biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;
- f. biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;
- g. biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi);
- h. honor Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa;
- i. honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- j. Honor Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Infrastruktur;

G. PENENTUAN HARGA SATUAN

1. Mengingat belum ada standarisasi satuan harga khusus yang mengatur pengadaan barang/jasa kegiatan Swakelola di desa, maka besaran satuan harga berpedoman pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/728/Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
2. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengadaan barang/ jasa, desa melakukan survei harga pasar setempat sekurang-kurangnya di 2 (dua) tempat (diutamakan di wilayah Kabupaten Pemalang), jika harga setempat melebihi ketentuan angka 1, Kepala Desa dapat menetapkan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survei dan musyawarah desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
3. Desa dalam menyusun RAB, harus sudah terinci dalam uraian komponen bahan, alat dan upah tenaga kerja termasuk didalamnya uraian tentang BOP.

4. Harga satuan sudah termasuk komponen pajak.

H. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

1. Pembelian/pengadaan barang yang senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- hanya dikenakan PPN sebesar 10 %. Sedang untuk pengadaan barang senilai diatas Rp. 2.000.000,- dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang yang ber NPWP, penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3 % dengan cara penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{- PPN} & : 10/110 \times \text{Nilai Nominal} = X \\ \text{- PPh Pasal 22} & : 1,5 \% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y \\ \text{- PPh Pasal 22} & : 3 \% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y \end{aligned}$$

Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa/Bendahara Pengeluaran Kecamatan;

2. Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5 % bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6 %, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa/Bendahara Pengeluaran Kecamatan;
3. Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh pasal 23 sebesar:
 - a. Kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PPh 2 % bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4 %;
 - b. Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) keatas dikenakan PPN 10 % dan PPh 2 % atau 4 %.
4. Pajak dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
 - a. transaksi sampai dengan nilai nominal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

- c. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

I. PENGADAAN BARANG/JASA

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

J. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan Dana Desa yaitu :

1. Pengelolaan
 - a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa; dan
 - c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
2. Penggunaan
 - a. kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa;
 - b. meningkatnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - c. tingginya tingkat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa; dan
 - d. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa.

K. PELAPORAN

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses kegiatan Dana Desa.
2. Laporan yang harus disusun oleh desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Bupati Pemalang lewat Camat (sebagaimana Form XXIII);
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Pemalang lewat Camat (sebagaimana Form XXIV);
 - c. penyampaian Laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibuat dalam bentuk softcopy (Excel) dan hardcopy dengan ketentuan:

- 1) Laporan bulanan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
 - 2) Laporan tahap II paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun 2018;
 - 3) Laporan tahap III paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun 2019.
3. Laporan dibuat secara berjenjang :
 - a. Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati lewat Camat; dan
 - c. Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinpermasdes dengan tembusan Kepala BPKAD, berupa :
 - 1) Laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa;
 - 2) Laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
 4. Laporan Perkembangan kegiatan Dana Desa secara transparan supaya dapat diketahui masyarakat yang dipasang pada papan informasi.

L. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa disusun Bendahara Desa setelah bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPj) di verifikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
2. Apabila dari hasil verifikasi SPj ditemukan adanya ketidakabsahan dan/atau kekurangan bukti pengeluaran keuangan maka Bendahara Desa wajib melengkapinya;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
 - a. Desa;
 - b. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.

M. PENGAWASAN

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh :
 - a. pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun;
 - b. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

N. PENUTUP

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	


BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

N. PENUTUP

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.



BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "BUPATI PEMALANG, JUNAEDI". The signature is written over a large, roughly triangular outline.

2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

N. PENUTUP


Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat;
2. pembangunan PAUD, Posyandu, Poskesdes.
3. pembangunan rumah sehat (layak huni dan memiliki jamban) untuk Rumah Tangga Miskin sekurang-kurangnya 2 (dua) unit;
4. pembangunan jamban untuk Rumah Tangga Miskin sekurang-kurangnya 2 (dua) unit;

(Rumah Tangga Miskin sasaran kegiatan pada nomor 3 dan nomor 4 diluar yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah atau sumber lain).

5. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan


- pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI/SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi:
 1. pendidikan;
 2. pembelajaran;
 3. pelatihan;
 4. penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan kapasitas di Desa di swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian


4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal
.....bulan.....tahun....., bertempat di
..... telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka
pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa.....
Kecamatan Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh
Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain
yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan....., sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggungjawab :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota :
1.
2.
3.

2. Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa

1.
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN.....

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 142.42/ /TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Dana Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan DesaKecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
1. menyusun Rencana penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKDD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) melalui Musyawarah Desa.
 2. menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mengacu pada RKKD dan APB Desa;
 3. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi pencairan Dana Desa;
 4. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang di danai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam RKKD;
 5. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

6. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di Desa;
7. membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa; dan
8. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal : 2018

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / /TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

DESA.....KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1			Penanggungjawab
2			Ketua
3			Sekretaris
4			Bendahara
5			Anggota
6			Anggota
7			Anggota

KEPALA DESA,

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun....., bertempat di..... telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan....., sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3.

2. Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkapsecukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa

1.

2.

3.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Dana Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :

1. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
2. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia Barang/Jasa;
3. menandatangani Kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
7. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di,
Pada tanggal 2018

KEPALA DESA,
.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / /TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota

KEPALA DESA,

.....

+

FORM V

Kecamatan :

Bulan :

**LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Desa A Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst 							
2.	Desa B Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst dan seterusnya							
	JUMLAH							

....., 2018

Camat

.....

FORM VI

Kecamatan :

**LAPORAN AKHIR REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Desa A Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst							
2.	Desa B Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. dst Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. dst dan seterusnya							
	JUMLAH							

..... 2018

Camat

.....



FORM. VII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2018

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (satu) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy APBDesa Tahun 2018 (1 buku);
2. Fotocopy SK Pengangkatan PTPKD Tahun 2018;
3. Fotocopy SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 2017;
4. Fotocopy SK Pembentukan TPK Desa Tahun 2018;
5. Rencana Kerja Kegiatan Desa 100%, Tahap I , Tahap II dan Tahap III (masing-masing 2 rangkap);
6. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
7. Kuitansi (KW-1) (rangkap 7) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
8. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017;
9. Pakta Integritas Kepala Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :

Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Pemalang

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana Desa (100 %) sebesar Rp, digunakan untuk :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Lokasi	Waktu	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Bidang Pembangunan Desa 1. 2. 3. dst.						
2		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. 2. 3. dst						

....., 2018

Ketua BPD
Desa

Kepala Desa

.....
(nama terang dan stempel)

.....
(nama terang dan stempel)

Mengetahui:
Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

FORM: IX

Pagu Dana Desa Tahap I (20 %) : Rp , digunakan untuk :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Lokasi	Waktu	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Bidang Pembangunan Desa 1. 2. 3. dst.						
2		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. 2. 3. dst.						

....., 2018

Ketua BPD
Desa

Kepala Desa

.....
(nama terang dan stempel)

.....
(nama terang dan stempel)

Mengetahui:
Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

FORM : X

Pagu Dana Desa Tahap II (40 %) : Rp , digunakan untuk :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Lokasi	Waktu	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Bidang Pembangunan Desa 1. 2. 3. dst.						
2		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. 2. 3. dst						

..... 2018

Ketua BPD
Desa

Kepala Desa

.....
(nama terang dan stempel).....
(nama terang dan stempel)Mengetahui:
Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

FORM : XI

Pagu Dana Desa Tahap III (40 %) : Rp , digunakan untuk :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Lokasi	Waktu	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Bidang Pembangunan Desa 1..... 2..... 3. dst.						
2		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. 2. 3. dst						

....., 2018

Ketua BPD
Desa

Kepala Desa

.....
(nama terang dan stempel)

.....
(nama terang dan stempel)

Mengetahui:
Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA PENGALIHAN / PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pemalang

Pada hari ini tanggal telah melaksanakan musyawarah untuk pengalihan / perubahan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2018, adapun keputusan musyawarah sebagai berikut :

1. Jenis Kegiatan :
2. Besarnya Biaya : Rp.
(.....)

Dialihkan / dirubah menjadi :

1. Jenis Kegiatan :
2. Besarnya Biaya : Rp.
(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

**PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**KWITANSI
(KW-1)**

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Pemalang

Uang sebesar : Rp.
(.....)

Untuk keperluan : Pembayaran Tahap ... (.....) Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

Nomor Rekening Desa :

Pemalang, 2018

Yang menerima :

Kepala Desa

Bendahara Desa

Rp. 6.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN.....
DESA

PAKTA INTEGRITAS
Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Senantiasa mentaati dan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
4. Apabila ternyata melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

....., 2018

Yang menyatakan

Rp. 6.000,-

.....

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP I (SATU)**

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu delapan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (satu) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (satu), 2 (dua) lembar;		
2.	Fotocopy Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 yang telah diundangkan;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 5 (lima) rangkap;		
4.	Kwitansi (KW-1) 7 (tujuh) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2018

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II (dua) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
2. Kuitansi (KW-1) (rangkap 7) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I Tahun 2018;
4. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017;
5. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2018.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

Tembusan :
Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Pemalang

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP II (DUA)**

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu delapan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (dua) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (dua), 2 (dua) lembar;		
2.	RAB dan Gambar proyek;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 5 (lima) rangkap;		
4.	Kwitansi (KW-1) 7 (tujuh) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



FORM : XVIII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA :

Pemalang, 2018

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III

Kepada Yth,
Camat
di

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
2. Kuitansi (KW-1) (rangkap 7) 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
4. SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2018.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

Tembusan :

Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Pemalang

F

FORM. XIXPROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP III (TIGA)**

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu delapan belas, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (tiga) dari Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (dua), 2 (dua) lembar;		
2.	RAB dan Gambar proyek;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 5 (lima) rangkap;		
4.	Kwitansi (KW-1) 7 (tujuh) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



FORM : XX

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

....., 2018

Nomor :

Kepada Yth,

Lampiran :

Bupati Pemalang

Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Desa Tahun 2018 Tahap I

Cq. Kepala Dinpermasdes

Kabupaten Pemalang

Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Tahap I

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa 100%, Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
3. Fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2018;
4. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
5. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1.
2.

F



FORM : XXI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

....., 2018

Nomor :

Kepada Yth,

Lampiran :

Bupati Pemalang

Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Desa Tahun 2018 Tahap II

Cq. Kepala Dinpermasdes

Kabupaten Pemalang

Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Tahap II

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
3. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II Tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1.
2.
3.

F



FORM : XXII

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN**

....., 2018

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Desa Tahun 2018 Tahap III

Kepada Yth,
Bupati Pemalang
Cq. Kepala Dinpermasdes
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III
3. Layak menerima pembayaran Dana Desa Tahun 2018 Tahap III

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan pencairan Dana Desa;
2. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (3 rangkap);
3. Kwitansi (KW-1) 5 (lima) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1.
2.
3.

F

FORM. XXIII

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Desa :
 Kecamatan :
 Bulan :
 Pagu Dana Desa :

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. Kegiatan							
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. Kegiatan							
	JUMLAH							

....., 2018

Kepala Desa

.....

FORM. XXIV

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

Pagu Desa :

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)								

....., 2018

Disetujui oleh,
Kepala Desa

Bendahara Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI